



## PEMERINTAH KABUPATEN JENEPOUTO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jl. Abd. Jalil Sikki No. 29 Romanga Kel. Balang Kec. Binamu Telp/Fax (0419) 21211

### KEPUTUSAN BUPATI JENEPOTO NOMOR : 400.3/1589/DISDIKBUD-JP TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK IT AL MU'TASHIMBIILAH

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi berkas dan peninjauan lapangan maka permohonan **TK IT AL MU'TASHIMBIILAH** tersebut dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada Point (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jeneponto tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Nasional;

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Pengurus/Pengelolah Pendidikan Anak Usia Dini **TK IT AL MU'TASHIMBIILAH** Kelurahan Bontotangnga Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto Nomor : 02/KOBER-NJP/VI/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Permohonan Perpanjangan Izn Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
**KESATU** : Memberikan Izin Operasional Kepada **TK IT AL MU'TASHIMBIILAH** Kelurahan Bontotangnga Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto.  
**KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketetentuan sebagaimana diatur dalam standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka izin Operasional ini akan dicabut.  
**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2027;

Dikeluarkan di : Jeneponto  
Pada Tanggal : 25 Juni 2025



ALAMSYAH, SE.,MM

Pangkat : Pembina Tk.I/ IV.B  
NIP : 19791110 200901 1 004

